

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia usaha adalah bidang yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan melibatkan berbagai aspek dari bidang lain, baik secara eksplisit maupun implisit. Keterkaitan ini kadang tidak memberikan prioritas pada dunia usaha, sehingga membuat dunia usaha harus mematuhi aturan yang ada dan kadang mengabaikan aturan demi kepentingan bisnis. Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam semua aspeknya, termasuk sosial, politik, budaya, dan peranannya dalam pembangunan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, hukum sangat diperlukan untuk mengelola sumber daya ekonomi yang terbatas dan mencegah konflik antar warga dalam memperebutkan sumber-sumber tersebut. Jelas bahwa hukum memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan nasional Indonesia diarahkan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat. Untuk mewujudkan tujuan ini, pemerintah secara proaktif mendukung, mendorong, dan mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun sektor swasta. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk terus mendorong dan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan. Salah satu bentuk nyata dari komitmen ini adalah kebijakan pemerintah dalam menyediakan modal bagi kegiatan ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan

ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi beberapa bidang dengan karakteristik tertentu, seperti jasa, produksi, distribusi, pemasaran, dan lain-lain. Agar kegiatan ekonomi tersebut dapat berjalan dengan baik dan seimbang, diperlukan payung hukum.¹

Telah dijelaskan bahwa cara kerja perekonomian merupakan salah satu cara untuk mencapai demokrasi dalam pengaturan persaingan usaha. Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam proses produksi barang dan jasa dalam iklim usaha yang sehat, kondusif, dan kompetitif, maka pedoman hukum ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap demokrasi ekonomi dengan mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar. Dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, produktif dan serius di Indonesia, pedoman hukum ini dapat dipandang sebagai standar permainan..²

Hukum persaingan usaha pada intinya berupaya mengoptimalkan agar mewujudkan persaingan usaha yang sehat di pasar. Upaya ini membuat pengusaha untuk lebih efisien dan kompetitif. Undang-undang persaingan usaha yang demokratis juga perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan masyarakat, sehingga undang-undang tersebut memiliki peran penting menciptakan persaingan yang sehat dalam dunia usaha.

¹Hukum Persaingan Usaha, Galuh Puspanigrum (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), halaman 1

² Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm. 12.

Lebih lanjut tentang ini Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang tercantum pada pasal 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan tujuan pembentukan Undang – Undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil
- c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

Prinsip pembatasan pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam praktiknya, di Ternate Tengah ditemukan kasus pelanggaran oleh pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam memperkirakan biaya produksi dan biaya lainnya sebagai komponen harga barang. Contohnya, toko maupun swalayan menyalahgunakan posisi dominan dengan menjual pakaian, sepatu, jam, dan minyak wangi yang sama, tetapi dengan harga berbeda, serta harga barang lainnya. Praktik seperti ini berdampak pada pelaku usaha kecil di Pasar Gamalama Ternate Tengah dan masyarakat umum.

Selain itu, pelaku usaha menggunakan posisi dominan untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan yang bertujuan mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa.

Penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar yang besar dapat menggunakannya untuk mengeksploitasi konsumen dan mitra usaha, misalnya melalui penetapan harga yang tinggi, diskriminasi, dan pembayaran rendah kepada pemasok. Selain itu, pelaku usaha dominan juga dapat menggunakan kekuatan mereka untuk menghambat persaingan dan inovasi, sehingga merugikan konsumen dalam jangka panjang. Hal ini juga terjadi di Kota Ternate (Pasar Gamalama), di mana pelaku bisnis menetapkan berbagai biaya (termasuk batasan) berdasarkan profil pelanggan. Pelanggan, penyedia, distributor, dan penjual lainnya menerima diskon, tetapi diskon tersebut tidak selalu mencerminkan tingkat kualitas yang sama. Harga diskriminatif juga dapat terjadi ketika pelaku usaha menetapkan harga yang sama ke semua konsumen, meskipun biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing konsumen berbeda, seperti biaya pengemasan dan lain sebagainya. Strategi ini diterapkan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih besar ketika pelaku usaha dominan memutuskan untuk menetapkan satu harga bagi seluruh konsumennya. Penetapan harga yang sangat rendah merupakan salah satu bentuk praktik anti-persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha dominan untuk mencegah pelaku usaha lain memasuki pasar atau bertahan dalam persaingan.

Toko-toko swalayan di Pasar Gamalama Kota Ternate juga menyalahgunakan posisi dominannya dengan menetapkan syarat-syarat perdagangan yang bertujuan mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa. Mereka juga mempromosikan barang atau jasa hanya berdasarkan kelebihanannya tanpa mengungkapkan kekurangannya, sehingga terjadi persaingan usaha tidak sehat.

Atas dasar inilah peneliti mengangkat judul “Pelaksanaan Penetapan Harga Diskriminatif Oleh Pelaku Usaha (Studi Kasus Pasar Gamalama Kota Ternate).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah praktik diskriminasi harga yang dilakukan oleh pelaku usaha di Pasar Gamalama?
2. Bagaimanakah akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan praktek harga diskriminatif di Pasar Gamalama Kota Ternate?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik diskriminasi harga yang dilakukan oleh pelaku usaha di Pasar Gamalama?
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan praktek harga diskriminatif di Pasar Gamalama Kota Ternate?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis analisis penelitian ini mampu menggambarkan terjadinya konteks yang tidak adil, maka manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan disiplin ilmu sipil.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai rekomendasi bagi pelaku usaha untuk menghindari menciptakan persaingan usaha yang tidak seha

